



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN KERJASAN KECAMATAN KOTA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan batas desa/kelurahan hasil penetapan dan penegasan batas dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10/11

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Desa Kerjasan Menjadi Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 65);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KERJASAN KECAMATAN KOTA KUDUS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus.

## BAB II

### BATAS KELURAHAN KERJASAN

#### Pasal 4

Batas Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, yaitu Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu;
- b. sebelah timur, meliputi Kelurahan Kajeksan dan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Kauman, Desa Damaran dan Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus; dan
- d. sebelah barat, meliputi Desa Damaran dan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus.

#### Pasal 5

Batas Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Kerjasan dengan Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu yaitu dimulai dari TK 33.19.01.2001-02.1017-02.1018-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 0.643''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 0.476''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Kerjasan, dan Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati area Pemakaman Sedioluhur sampai pada TK 33.19.01.2001-02.1017-02.2016-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 58.772''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 54.606''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Kerjasan, dan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus.
  
- b. Batas Kelurahan Kerjasan dengan Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus yaitu dimulai dari TK 33.19.01.2001-02.1017-02.1018-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 0.643''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 0.476''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Kerjasan dan Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sejauh kurang lebih 85 (delapan puluh lima) meter dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan KH. Ahmad Dahlan sampai pada TK 33.19.02.1017-02.1018-02.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 2.954''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 1.777''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Kelurahan Kajeksan, dan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus.
  
- c. Batas Kelurahan Kerjasan dengan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
  1. dimulai dari TK 33.19.02.1017-02.2014-02.2015-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 12.803''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 58.829''$  BT yang merupakan simpul antara batas Kelurahan Kerjasan, Desa Langgardalem, dan Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 178m dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2014-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 7.349''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 0.707''$  BT yang terletak pada as Jalan Menara;
  2. dari TK 33.19.02.1017-02.2014-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Menara sampai pada TK 33.19.02.1017-02.1018-02.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 2.954''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 1.777''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Kelurahan Kajeksan, dan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus; dan

3. segmen batas selanjutnya dimulai dari TK 33.19.02.1017-02.2014-02.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 16.040''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 59.468''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Desa Langgardalem, dan Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Madurekso sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2003-02.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 19.432''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 1.708''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Desa Demangan, dan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus.
- d. Batas Kelurahan Kerjasan dengan Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1017-02.2015-02.2016-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 12.245''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 54.391''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Desa Kauman, dan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 18 (delapan belas) meter kemudian ke arah utara sejauh kurang lebih 19 (sembilan belas) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2014-02.2015-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 12.803''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 58.829''$  BT yang terletak pada simpul antara batas Kelurahan Kerjasan, Desa Langgardalem, dan Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus; dan
  2. segmen batas selanjutnya dimulai dari TK 33.19.02.1017-02.2014-02.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 16.040''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 59.468''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Desa Langgardalem dan Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Madurekso sejauh kurang lebih 21m dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Menara sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2002-02.2015-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 18.755''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 58.054''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Desa Janggalan, dan Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus.
- e. Batas Kelurahan Kerjasan dengan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.01.2001-02.1017-02.2016-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 58.776''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 54.633''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu, Kelurahan Kerjasan dan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan KHR Asnawi sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2016-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 4.152''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 51.812''$  BT yang terletak pada as Jalan KHR Asnawi;

2. dari TK 33.19.02.1017-02.2016-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2016-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 4.975''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 53.401''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  3. dari TK 33.19.02.1017-02.2016-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2016-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 7.554''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 51.330''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  4. dari TK 33.19.02.1017-02.2016-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 17 (tujuh belas) meter lalu ke arah barat daya sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 11 (sebelas) meter kemudian ke arah barat daya sejauh kurang lebih 19 (sembilan belas) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2016-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 9.322''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 52.004''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
  5. dari TK 33.19.02.1017-02.2016-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 31 (tiga puluh satu) meter lalu ke arah tenggara sejauh kurang lebih 84 (delapan puluh empat) meter kemudian ke arah selatan sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2015-02.2016-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 12.245''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 54.391''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Desa Kauman, dan Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus.
- f. Batas Kelurahan Kerjasan dengan Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1017-02.2002-02.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 22.391''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 57.108''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Desa Janggalan dan Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 23.488''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 0.899''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
  2. dari TK 33.19.02.1017-02.2003-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya Jalan Langgar Bubrah sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2003-02.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 19.432''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 1.708''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Desa Demangan, dan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus.

- g. Batas Kelurahan Kerjasan dengan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus yaitu dimulai dari TK 33.19.02.1017-02.2002-02.2015-000 dengan koordinat 6° 48' 18.755" LS dan 110° 49' 58.054" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Desa Janggalan, dan Desa Kauman Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Kyai Telingsing sampai pada TK 33.19.02.1017-02.2002-02.2003-000 dengan koordinat 6° 48' 22.391" LS dan 110° 49' 57.108" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kerjasan, Desa Janggalan dan Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus.

#### Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Kelurahan Kerjasan dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Batas Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kudus merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Kelurahan Kerjasan dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

#### Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama antar Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal **19 September 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670307 199203 1 012



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN KERJASAN KECAMATAN KOTA KUDUS

# PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.19.02.1017  
**KELURAHAN KERJASAN**  
KECAMATAN KOTA KUDUS  
KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:3.400

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI




Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
Jl. Veteran No. 100, Kota Kudus, Jawa Tengah  
Telp. (0291) 444164-444167 faks. (0291) 439300  
Website : <http://kuduskab.go.id>  
© Copyright 2022. All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
  - ▲ Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK		KOORDINAT GEOMETRIK		KOORDINAT UTM	
	LEBARAN	BURUT	LEBARAN	BURUT	X (M)	Y (M)
1	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
2	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
3	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
4	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
5	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
6	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
7	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
8	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
9	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
10	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
11	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
12	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
13	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
14	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	
15	TK 33.19.02.1017.02.1018.000	6° 48' 04.41" LS	110° 50' 43.77" BT	481208.35	924837.45	



Sumber Peta : Data batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kudus tahun 2017. Pusat Pemetaan Basas Badan Informasi Geospasial  
Data Topografi dan Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Kudus  
Citra Tepeg Satelit Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial tahun 2013-2015  
Peta hasil pelaksanaan teknik koordinat basas Desa/Kelurahan tahun 2021  
Peta PBK dan Badan Pengolahan Perencanaan Kearsifan dan Asas Daerah  
Peta hasil pendataan tanah basas bidang (Tribal) tahun 2021 dan 2022  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran basas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD OPD terkait.